



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan pasar modal Indonesia dan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah, perlu dilakukan peningkatan kualitas manajer investasi, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan transparansi atas praktik tata kelola perusahaan serta nilai etika yang berlaku umum, melalui peningkatan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan

Tata Kelola Manajer Investasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Tata Kelola Manajer Investasi Yang Baik yang selanjutnya disebut Tata Kelola adalah tata kelola Manajer Investasi yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Manajer Investasi yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
5. Direksi adalah organ Manajer Investasi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Manajer Investasi untuk kepentingan Manajer Investasi, sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi serta mewakili Manajer Investasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah organ Manajer Investasi yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Manajer Investasi dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

9. Pemegang Saham Pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki:
 - a. saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Manajer Investasi dan mempunyai hak suara; atau
 - b. saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Manajer Investasi.
10. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Manajer Investasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
11. Nasabah adalah:
 - a. Pihak yang menginvestasikan dana dan/atau Efek-nya untuk dikelola oleh Manajer Investasi dalam bentuk pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan yang bersangkutan secara individual; atau
 - b. sekelompok Pihak yang menginvestasikan dananya untuk dikelola oleh Manajer Investasi dalam bentuk pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Pihak dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

12. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.
13. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.
14. Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah:
 - a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
 - b. badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.
15. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

- (1) Manajer Investasi wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit mencakup:

- a. komitmen pemegang saham dan RUPS;
- b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- d. larangan Direksi dan Dewan Komisaris;
- e. remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
- f. Dewan Pengawas Syariah;
- g. etika bisnis;
- h. kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- i. pengendalian internal;
- j. Rencana Bisnis;
- k. *Stewardship*
- l. kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan kebijakan sistem pengaduan Nasabah;
- m. pelaporan; dan
- n. Situs Web.

BAB II

KOMITMEN PEMEGANG SAHAM DAN RUPS

Bagian Kesatu

Komitmen Pemegang Saham

Pasal 3

- (1) Pemegang saham Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.
- (2) Pemenuhan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Persyaratan integritas dan kelayakan keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Pasal 4

- (1) Pemegang saham dilarang melakukan intervensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha/operasional Manajer Investasi.
- (2) Pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib mendahulukan kepentingan Nasabah dan Manajer Investasi tersebut.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 5

- (1) Manajer Investasi wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Manajer Investasi.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didahului pemanggilan RUPS.
- (3) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

- (4) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
 - a. tanggal dan waktu penyelenggaraan RUPS;
 - b. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - c. mata acara rapat; dan
 - d. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
- (5) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat tercatat, surat elektronik, Situs Web, dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dapat tidak dilakukan sepanjang seluruh pemegang saham dengan hak suara hadir dalam RUPS dan keputusan RUPS tersebut tetap sah jika disetujui dengan suara bulat.

Pasal 6

- (1) Manajer Investasi wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
- (3) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara cuma-cuma di kantor Manajer Investasi jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.

Pasal 7

Pengambilan keputusan RUPS wajib:

- a. mendukung pengembangan operasional Manajer

- Investasi yang sehat dan Pasar Modal Indonesia; dan
- b. mendahulukan kepentingan nasabah.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dituangkan dalam risalah RUPS dan didokumentasikan dengan baik.
- (2) Manajer Investasi wajib menyampaikan ringkasan risalah RUPS dan bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPS.
- (3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - e. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; dan
 - f. keputusan RUPS.

Pasal 9

- (1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan yang

mengikat di luar RUPS dengan syarat seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

- (2) Pengambilan keputusan yang mengikat di luar RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan yang mengikat di luar RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh pemegang saham menandatangani keputusan di luar RUPS tersebut.

BAB III

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 10

Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi harus memperhatikan:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi;
- b. kondisi Manajer Investasi;
- c. keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan
- d. efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Pasal 11

- (1) Setiap anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal, izin orang perseorangan, domisili dan rangkap jabatan.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam ketentuan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Direksi.

Pasal 12

- (1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Manajer Investasi untuk kepentingan Manajer Investasi sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

dengan kewenangan Direksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

- (3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab.
- (4) Direksi bertanggung jawab atas penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- (2) Direksi Manajer Investasi Syariah dan/atau Direksi Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah, wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 14

Direksi wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

- (1) Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, Direksi dapat membentuk komite dan/atau unit pendukung Direksi.

- (2) Direksi wajib memastikan bahwa komite dan/atau unit pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjalankan tugasnya secara efektif.

Pasal 16

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham pada RUPS

Pasal 17

- (1) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
- (2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- (3) Setiap anggota Direksi wajib menghadiri paling sedikit 75% dari jumlah keseluruhan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama satu tahun.
- (4) Keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil:
 - a. berdasarkan musyawarah mufakat; atau
 - b. melalui pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, dalam hal mufakat tidak tercapai
- (5) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan dengan baik.

Pasal 18

Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi

Pasal 19

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugas, anggota Direksi dapat mengikuti program pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pasal 20

- (1) Manajer Investasi wajib memiliki paling kurang 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
- (3) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Pasal 21

- (1) Selain memenuhi ketentuan dalam Pasal 20, keanggotaan Dewan Komisaris harus memperhatikan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi;
 - b. kondisi Manajer Investasi;

- c. keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/ atau keahlian yang dibutuhkan; dan
 - d. efektivitas dalam pengambilan keputusan;
- (2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi.

Pasal 22

- (1) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal, dan rangkap jabatan.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui, penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Persyaratan integritas, reputasi keuangan, kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal dan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Dewan Komisaris.

Pasal 23

Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Manajer Investasi tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Manajer Investasi tersebut pada periode berikutnya;
- b. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Manajer Investasi tersebut;
- c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah atau Pemegang Saham Pengendali Manajer Investasi tersebut; dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Manajer Investasi.

Pasal 24

- (1) Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Manajer Investasi pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada Direksi.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Manajer Investasi.
- (3) Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam

anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi.

- (4) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan terselenggaranya penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (5) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya secara independen.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit.
- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelaahan atas:
 - a. informasi keuangan yang akan dikeluarkan Manajer Investasi kepada Publik dan/atau pihak otoritas;
 - b. independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik;
 - c. rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; dan
 - d. pelaksanaan fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal Manajer Investasi.
- (3) Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dan wajib diketuai oleh Komisaris Independen.

Pasal 26

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari fungsi

kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selain dapat membentuk Komite Audit sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3), Dewan Komisaris juga dapat membentuk komite lainnya.
- (2) Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan bahwa komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugasnya secara efektif.
- (3) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Unit Pengelolaan Investasi Syariah dalam melaksanakan kegiatannya dapat menggunakan fungsi dan/atau komite yang terdapat pada Manajer Investasi yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.

Pasal 28

- (1) Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Manajer Investasi yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pegawai Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran.
- (2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk

membahas terkait temuan indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- (3) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dihadiri oleh seluruh anggota secara fisik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama satu tahun.
- (5) Keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil:
 - a. berdasarkan musyawarah mufakat; atau
 - b. berdasarkan suara terbanyak, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai.
- (6) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan dengan baik.

Pasal 30

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, anggota Dewan Komisaris dapat mengikuti program

pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.

Bagian Ketiga
Larangan Direksi dan Dewan Komisaris

Pasal 31

- (1) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.
- (2) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Manajer Investasi baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.

BAB IV

REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 30

- (1) Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat berupa:
 - a. gaji;
 - b. honorarium;
 - c. insentif; dan/atau
 - d. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- (2) Remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan:
 - a. remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Manajer Investasi;
 - b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dikaitkan

dengan risiko dan pencapaian tujuan dan kinerja Manajer Investasi baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang;

- c. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- d. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

BAB V

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 33

- (1) Manajer Investasi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh RUPS.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yang memiliki izin ASPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris agar kegiatan Manajer Investasi sesuai dengan prinsip syariah.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas Syariah dapat menggunakan bantuan dari:
 - a. anggota komite dan/atau unit pendukung yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; dan/atau
 - b. anggota komite dan/atau unit pendukung dan karyawan yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi.

Pasal 35

Anggota Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Manajer Investasi yang sama.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah disertai alasan perbedaan pendapat tersebut, dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengawas Syariah berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas Syariah.
- (4) Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-

masing anggota Dewan Pengawas Syariah harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- (5) Dalam hal Dewan Pengawas Syariah terdiri dari hanya 1 (satu) orang, maka ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat 4 (empat) menjadi tidak berlaku.

Pasal 37

Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang:

- a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Manajer Investasi tempat anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat;
- b. Menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Manajer Investasi tempat anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat; dan
- c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Manajer Investasi yang diawasi, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

BAB VI

ETIKA BISNIS

Bagian Kesatu

Perilaku Manajer Investasi Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha

Pasal 38

Manajer Investasi wajib:

- a. menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan etika

- bisnis yang baik melalui perilaku dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perilaku Manajer Investasi; dan
- b. menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal

Bagian Kedua

Kode Etik Direksi/Dewan Komisaris/karyawan Manajer Investasi dan Pedoman Direksi atau Dewan Komisaris

Pasal 39

- (1) Manajer Investasi wajib memiliki kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan, dan/atau unit pendukung organ yang dimiliki Manajer Investasi.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:
 - a. nilai perusahaan;
 - b. prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, karyawan, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Manajer Investasi wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
 - c. penanganan pelanggaran kode etik; dan
 - d. akuntabilitas pengenaan sanksi pelanggaran kode etik.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada seluruh karyawan Manajer

Investasi.

- (4) Direksi, Dewan Komisaris, karyawan, dan/atau unit pendukung organ yang dimiliki Manajer Investasi wajib melaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik.

Pasal 40

- (1) Manajer Investasi wajib memiliki pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:
 - a. landasan hukum;
 - b. deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
 - c. kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat, dan penyusunan risalah rapat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB VII

KEBIJAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 41

- (1) Manajer Investasi wajib memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan.
- (2) Kebijakan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. definisi benturan kepentingan

- b. identifikasi hal-hal yang merupakan benturan kepentingan.
 - c. penanganan benturan kepentingan, antara lain:
 - 1) sikap profesional Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau komite/fungsi yang dimiliki Manajer Investasi apabila terdapat benturan kepentingan dengan Manajer Investasi; dan/atau
 - 2) prosedur atau mekanisme pengambilan keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan pelaporan/pengungkapan secara tertulis apabila memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan.
 - d. administrasi dan dokumentasi benturan kepentingan.
- (3) Kebijakan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan terkait benturan kepentingan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

BAB VIII

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 42

Manajer Investasi wajib melaksanakan pengendalian internal.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Manajer Investasi wajib membentuk fungsi:
- a. manajemen risiko;

- b. kepatuhan; dan
 - c. audit internal.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu fungsi atau secara terpisah, disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas usaha dan kemampuan Manajer Investasi.

Pasal 44

Pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

Pasal 45

Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, Manajer Investasi wajib membentuk dan melaksanakan pelaksanaan fungsi:

- a. investasi dan riset;
- b. perdagangan
- c. penyelesaian transaksi efek
- d. pemasaran dan penanganan pengaduan nasabah
- e. teknologi informasi
- f. akuntansi dan keuangan
- g. pengembangan sumber daya manusia

sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi

BAB IX
RENCANA BISNIS

Pasal 46

Manajer Investasi wajib menyusun Rencana Bisnis setiap tahun secara realistis, terukur, dan berkesinambungan.

Pasal 47

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib disusun oleh Direksi, yang paling sedikit memuat:
 - a. jasa pengelolaan investasi yang akan ditawarkan;
 - b. target nasabah dan/atau investor sesuai dengan produk yang akan ditawarkan;
 - c. target dana kelolaan;
 - d. persentase kontribusi pendapatan dari masing-masing produk terhadap total pendapatan perusahaan;
 - e. metode distribusi produk yang akan ditawarkan; dan
 - f. metode penjualan produk kepada calon nasabah dan/atau investor
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana strategis Manajer Investasi;
 - b. faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Manajer Investasi;
 - c. prinsip kehati-hatian; dan
 - d. penerapan manajemen risiko
- (3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS

sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 48

- (1) Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan Rencana Bisnis dan sosialisasi Rencana Bisnis kepada seluruh karyawan/pegawai Manajer Investasi.
- (2) Dewan Komisaris bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.

Pasal 49

- (1) Manajer Investasi wajib menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Manajer Investasi wajib menyampaikan realisasi atas Rencana Bisnis tahun sebelumnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Manajer Investasi untuk melakukan penyesuaian dalam hal Rencana Bisnis yang disampaikan dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan terkait dengan kegiatan Manajer Investasi.
- (4) Manajer Investasi wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Manajer Investasi hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis sebanyak 1 (satu) kali, paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan Juni tahun berjalan, kecuali ditentukan lain atas permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Perubahan terhadap Rencana Bisnis sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan Rencana Bisnis dimaksud.

- (7) Dalam hal Manajer Investasi Syariah atau Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan syariah telah menyampaikan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi Syariah atau Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan syariah dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan kegiatan tahunan.

BAB X STEWARDSHIP

Pasal 50

- (1) Manajer Investasi melakukan pemantauan secara berkala terhadap perusahaan dimana Manajer Investasi dan dana kelolaannya di investasikan.
- (2) Manajer Investasi meninjau secara berkala atas hasil pemantauan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

- (1) Manajer Investasi dapat melakukan aktivitas *engagement* sebagai tindak lanjut atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (2) Aktivitas *engagement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam kebijakan Manajer Investasi.

Pasal 52

- (1) Manajer Investasi memiliki kebijakan terkait penggunaan hak suara atas kepemilikan saham pada perusahaan.
- (2) Kebijakan penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup prosedur penggunaan hak suara yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, independensi dan kepentingan pengelolaan dana nasabah.

Pasal 53

Manajer Investasi dapat mengungkapkan kebijakan penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 beserta hasil penggunaan hak suara yang diberikan pada setiap agenda yang diusulkan oleh perusahaan di dalam Situs Web.

BAB XI

KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN DAN
KEBIJAKAN SISTEM PENGADUAN NASABAH

Pasal 54

- (1) Manajer Investasi wajib memiliki kebijakan sistem pelaporan pelanggaran.
- (2) Kebijakan sistem pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. sistematika proses pelaporan pelanggaran;
 - b. jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan;
 - c. cara penyampaian laporan pelanggaran;
 - d. perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor;
 - e. penanganan pelaporan pelanggaran;

- f. pihak yang mengelola penanganan laporan pelanggaran;
- g. hasil penanganan dan tindak lanjut laporan pelanggaran; dan
- h. evaluasi secara berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan sistem pelaporan pelanggaran.

Pasal 55

- (1) Manajer Investasi wajib memiliki kebijakan penanganan pengaduan Nasabah.
- (2) Kebijakan penanganan pengaduan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. sistematika proses pengaduan;
 - b. jangka waktu penanganan pengaduan;
 - c. penanganan pengaduan;
 - d. unit kerja atau pihak yang mengelola penanganan pengaduan;
 - e. hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan; dan
 - f. evaluasi secara berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan penanganan pengaduan Nasabah.
- (3) Kebijakan penanganan pengaduan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 56

- (1) Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
 - a. laporan keuangan berkala;
 - b. laporan kegiatan; dan
 - c. laporan Akuntan Publik atas modal kerja bersih disesuaikan tahunan.
- (2) Ketentuan penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai kewajiban penyampaian laporan berkala oleh Manajer Investasi.

Pasal 57

- (1) Manajer Investasi wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
- (2) Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. transparansi;
 1. pengungkapan bentuk penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m;
 2. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan

Komisaris, anggota Direksi lain, anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau pemegang saham Manajer Investasi;

3. total remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris;
 4. penyimpangan internal yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Manajer Investasi; permasalahan hukum signifikan yang sedang dihadapi Manajer Investasi; dan
 5. penanganan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- b. Hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola; dan/atau
 - c. Rencana tindak bagi Manajer Investasi yang memperoleh peringkat komposit 4 atau 5.
- (3) Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya.
 - (4) Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 1 (satu) tahun sekali.
 - (5) Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan kedua pada tahun berikutnya.
 - (6) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, laporan penerapan Tata Kelola disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - (7) Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan laporan

penerapan Tata Kelola melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (8) Penyampaian laporan penerapan Tata Kelola untuk pertama kali, tidak disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya.

Pasal 58

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Manajer Investasi untuk melakukan revisi terhadap laporan penerapan Tata Kelola apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, laporan dimaksud tidak sesuai dengan kondisi Manajer Investasi yang sebenarnya.
- (2) Revisi laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 59

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan November.
- (2) Laporan realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada

tanggal 15 (lima belas) Februari.

- (3) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, laporan realisasi Rencana Bisnis disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan laporan realisasi Rencana Bisnis melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan realisasi Rencana Bisnis dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Laporan realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan secara komparatif dengan Rencana Bisnis yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 60

- (1) Rencana Bisnis, laporan realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan penerapan Tata Kelola wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem pelaporan elektronik, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik tersebut.
- (3) Dalam hal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan melalui sistem elektronik, Otoritas Jasa Keuangan tidak mewajibkan lagi penyampaian pelaporan dalam bentuk dokumen cetak.

Pasal 61

- (1) Manajer Investasi wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pasal 57 ayat (2) huruf b.
- (2) Hasil penilaian sendiri penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penerapan Tata Kelola diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 63

Selain memenuhi ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62, Manajer Investasi juga wajib memenuhi ketentuan pelaporan lainnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB XIII

SITUS WEB

Pasal 64

- (1) Manajer Investasi wajib memiliki Situs Web.
- (2) Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan identitas Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Informasi yang wajib dimuat dalam situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 paling sedikit meliputi:

- a. informasi umum;
- b. informasi bagi Nasabah; dan
- c. informasi tata kelola perusahaan.

Pasal 66

(1) Informasi umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, paling sedikit memuat:

- a. nama, alamat dan kontak kantor pusat, alamat dan kontak lokasi lain selain kantor pusat, Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan/atau pihak lain yang menjalin kerjasama distribusi produk/jasa dengan Manajer Investasi yang dapat dihubungi;
- b. riwayat singkat Manajer Investasi;
- c. struktur organisasi Manajer Investasi;
- d. profil Direksi, Dewan Komisaris, komite dan/atau unit pendukung (jika ada);
- e. informasi mengenai anggota Direksi dan pegawai yang memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi; dan
- f. nomor izin usaha Manajer Investasi.

(2) Informasi bagi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, paling sedikit memuat:

- a. keputusan RUPS;
- b. produk Manajer Investasi; dan
- c. layanan pengaduan Nasabah dan pelaporan pelanggaran.

(3) Informasi Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, paling sedikit memuat:

- a. pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. kode etik;
- c. uraian singkat terkait manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Dalam rangka melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Manajer Investasi untuk menyampaikan rencana tindak yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Manajer Investasi dengan target waktu tertentu.
- (3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Manajer Investasi untuk melakukan penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi terhadap penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan penerapan Tata Kelola yang telah dilakukan oleh Manajer Investasi.

BAB XV
KETENTUAN SANKSI

Pasal 68

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 69

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 70

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 kepada masyarakat.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Manajer Investasi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai diterapkan 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

Pasal 72

- (1) Manajer Investasi wajib menyampaikan Rencana Bisnis pertama kali untuk rencana kegiatan tahun 2019.
- (2) Rencana Bisnis pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan November 2018.

Pasal 73

- (1) Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) untuk pertama kali pada periode tahun 2019.
- (2) Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Februari 2019.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

- (1) Ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait kewajiban Manajer Investasi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai Tata Kelola bagi Manajer Investasi yang termasuk dalam konglomerasi keuangan, yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

Pasal 75

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

I. UMUM

Banyak upaya telah dilakukan untuk menyusun, mengelaborasi, bahkan menyempurnakan aturan seputar *corporate governance* di setiap lembaga jasa keuangan di Indonesia termasuk di bidang pasar modal. Seiring dengan perkembangan iklim investasi, teknologi informasi, inovasi produk serta semakin terbukanya persaingan dalam industri pengelolaan dana, Manajer Investasi sebagai salah satu pihak yang memegang peranan penting dalam kemajuan pasar modal Indonesia, dituntut untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaannya. Manajer Investasi harus dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan.

Saat ini, penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi sebuah prasyarat bagi para nasabah sebelum mereka menginvestasikan dananya. Nasabah perlu memastikan bahwa dana yang mereka investasikan pada produk yang dikelola oleh Manajer Investasi dikelola secara tepat dimana Manajer Investasi bertindak yang terbaik untuk kepentingan nasabahnya. Kepastian seperti itu diberikan oleh sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Sistem *corporate governance* yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan para *stakeholder* nya. Disamping itu, dengan terciptanya sistem keuangan yang kompleks, dinamis dan saling terkait antar masing-masing baik dalam produk, kelembagaan maupun kepemilikan, Manajer Investasi harus memiliki suatu standar tata

kelola yang setara dengan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pada praktiknya, “surat elektronik” dimaksud biasa disebut dengan *electronic mail (e-mail)*.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Contoh bahan mata acara rapat antara lain laporan keuangan tahunan dalam RUPS tahunan.

Ayat (2)

Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat disampaikan dengan menggunakan antara lain media digital cakram padat (*compact disc*), *flashdisk*, atau lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Tanda tangan sebagaimana dimaksud, tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pada praktiknya, pengambilan keputusan di luar RUPS dimaksud biasa disebut dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*).

Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kondisi Manajer Investasi sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha, dan kemampuan Manajer Investasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud “komite dan/atau unit pendukung Direksi”

antara lain komite manajemen risiko atau komite sumber daya manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “kehadiran anggota Direksi dalam rapat” adalah kehadiran fisik atau melalui media elektronik, seperti telekonferensi atau video konferensi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “Kebijakan dan keputusan strategis” adalah kebijakan dan keputusan Manajer Investasi yang dapat mempengaruhi keuangan Manajer Investasi secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, Nasabah, dan/atau pihak ketiga.

Pasal 19

Pendidikan atau pelatihan yang dimaksud dapat diperoleh antara

lain melalui pelatihan, sosialisasi, atau seminar yang diselenggarakan pihak yang berkompeten.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebagai contoh apabila Perusahaan Efek memiliki 4 (empat) anggota Dewan Komisaris, maka paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dimaksud merupakan Komisaris Independen.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kondisi Manajer Investasi sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha, dan kemampuan Manajer Investasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengawasan penerapan Tata Kelola Manajer Investasi sebagaimana dimaksud antara lain dilakukan melalui:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi atas penerapan Tata Kelola Manajer Investasi;
- b. pemberian nasihat kepada Direksi atas penerapan Tata Kelola Manajer Investasi;
- c. mengevaluasi kebijakan perusahaan terkait Tata Kelola Manajer Investasi, seperti evaluasi atas pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “independen” adalah Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain selain kepentingan dari Manajer Investasi.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud “komite lainnya” antara lain komite tata kelola dan/atau komite nominasi dan remunerasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Indikasi pelanggaran yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah indikasi pelanggaran yang ditemukan oleh Dewan Komisaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud “komite lainnya” antara lain komite tata kelola dan/atau komite nominasi dan remunerasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat” adalah kehadiran fisik atau melalui media elektronik, seperti telekonferensi atau video konferensi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Pendidikan dan/atau pelatihan lainnya dapat diperoleh antara lain melalui pelatihan, sosialisasi, atau seminar yang diselenggarakan pihak yang berkompeten.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penghasilan yang sah” yaitu remunerasi yang ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tunjangan” yaitu termasuk fasilitas yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Sistem pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat berupa alur, dan/atau mekanisme pelaporan di Manajer Investasi dalam hal Direksi, Dewan Komisaris, karyawan, dan/atau unit pendukung organ yang dimiliki Manajer Investasi mengetahui adanya dugaan pelanggaran etik.

Pasal 40

Ayat (1)

Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud biasa disebut dengan *charter*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud merupakan perbedaan kepentingan ekonomis antara:

- a. Manajer Investasi dengan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, karyawan, Nasabah dan/atau pihak terkait dengan Manajer Investasi.
- b. Nasabah dengan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, karyawan, dan/atau pihak terkait dengan Manajer Investasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

identifikasi hal-hal yang merupakan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud antara lain jenis-jenis transaksi benturan kepentingan Manajer Investasi dengan pribadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, Nasabah dan/atau pihak terkait dengan Manajer Investasi.

Huruf c

Angka 1)

Sikap profesional sebagaimana dimaksud seperti

laranga melakukan transaksi terlebih dahulu atas suatu Efek tertentu atas dasar adanya informasi Nasabah yang akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar dengan tujuan untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian.

Sikap profesional sebagaimana dimaksud juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Angka 2)

Prosedur atau mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud seperti larangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk memberikan suara dalam rapat jika memiliki benturan kepentingan.

Prosedur atau mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Huruf d

Administrasi dan dokumentasi benturan kepentingan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, antara lain membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan, antara lain atas kepentingan atau kepemilikan Efek yang telah diungkapkan oleh Manajer Investasi dan Anggota Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi yang dimiliki Manajer Investasi.

Administrasi dan dokumentasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud juga diatur dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Perilaku
Manajer Investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Faktor internal dapat berupa kekuatan dan kelemahan
Manajer Investasi, sedangkan faktor eksternal dapat
berupa peluang dan tantangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan terkait dengan kegiatan Manajer Investasi antara lain Peraturan yang berkaitan dengan perizinan, perilaku, fungsi-fungsi dan permodalan Manajer Investasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Ruang lingkup pemantauan meliputi antara lain:

- a. Faktor Keuangan, antara lain seperti laporan keuangan berkala
- b. Faktor non keuangan , antara lain seperti:
 - 1) Strategi Perusahaan

2) Manajemen Risiko

3) ESG (*Environmental, Social, Governance*)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

aktivitas *engagement* sebagaimana dimaksud dapat berupa komunikasi secara tertulis, *email*, maupun dialog langsung dengan perusahaan

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penggunaan hak suara biasa disebut dengan *voting*. Kebijakan penggunaan suara dibuat guna melindungi kepentingan nasabah.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pihak yang mengelola penanganan laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh pihak yang melakukan fungsi kepatuhan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Kebijakan penanganan pengaduan nasabah disusun dengan mengacu pada ketentuan penanganan pengaduan konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Kebijakan penanganan pengaduan nasabah paling sedikit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pada praktiknya, “hasil penilaian sendiri” dimaksud biasa disebut dengan *self assessment*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peringkat komposit” adalah peringkat akhir hasil penilaian sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud “dokumen elektronik” antara lain penyampaian laporan penerapan Tata Kelola melalui surat elektronik (*email*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud ketentuan pelaporan lainnya, antara lain pelaporan terkait:

- a. perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
- b. pembukaan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai kegiatan Perusahaan Efek di berbagai lokasi;
- c. penyampaian Laporan Berkala Oleh Perusahaan Efek

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai kewajiban penyampaian laporan berkala oleh Perusahaan Efek; dan

- d. pengaduan nasabah dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Identitas Manajer Investasi mencakup paling sedikit nama Manajer Investasi atau produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh Manajer Investasi tersebut.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Riwayat singkat Manajer Investasi antara lain meliputi sejarah pendirian, visi dan misi, dan kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir.

Huruf c

Struktur organisasi disajikan dalam bentuk bagan paling sedikit sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk komite, disertai dengan

nama dan jabatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi produk sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan prospektus dan *fund fact sheet* dari produk tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

DRAFT